



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Gunawan als Rizal Bin Nasrun
2. Tempat lahir : Montong Gamang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Montong Gamang RT/RW. 000/000 Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (Sesuai NIK : 5202091507000001)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa Rizal Gunawan als Rizal Bin Nasrun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama, oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Riki Riyadi, S.H., 2. Muhammad Alfian, S.H., 3. Dika Zulfikar, S.H., 4. Baiq Ayunda Anggraini, S.H., 5. Lalu Wirebakti, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " Untuk Keadilan", berkantor di Jalan RA. Kartini No. 65, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1.12/LBH-UK-SK/25.09.2024, tanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 September 2024, dengan Register Nomor: 236/SK.PID/2024/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 24 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 24 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP iphone X warna putih dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 0819991063791;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- b. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX warna biru dongker dengan nopol DR 6336 RE;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Charge DAENG ADI WILMAN;

- d. Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 351,01 (tiga ratus lima puluh satu koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 291,38 (dua ratus sembilan puluh satu koma tiga delapan) gram;

- e. 1 (satu) buah paket Tiki dengan nomor resi : 660078018456 dengan pengirim atas nama TENGKU JL. VENA JATI 20 RT O1/10 BUMILAYA MARGA MULYA Telp. +62852 1186 7180 dengan penerima DENI HERIAWAN Alamat KAMPUNG BATU KUTE, DEPAN KANTOR SIPIL JL. RAYA MATARAM BATU KUTA – NARMADA – LOMBOK BARAT Telepon : +6285847145693;

- f. 1 (satu) buah HP Iphone 13 warna hitam dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 815-7202-3430;

- g. 1 (satu) buah HP Iphone 8 warna biru dengan case berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 881-0375-75729;

- h. 1 (satu) buah tas kecil merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;

Di kembalikan pada JPU untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL Bin LALU SAFRURUDIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan pada tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Gunawan Alias Rizal Bin Nasrun tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 351,01 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 291, 38 gram;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Tiki dengan Nomor Resi; 660078018456 dengan pengiriman atas nama Tengku Jl. Vena jati 20 Rt 01/10 Bumilaya Marga Mulya Telp. +6285 2118 67180 dengan penerima Deni Heriawan alamat Kampung Batu Kute Depan Kantor Sipil Jl. Raya Mataram Batu Kuta Narmada Lombok Barat Telp +6285 8714 5693;
- c. 1 (satu) Buah HP Android merk Vivo Y71 Warna Hitam dengan Case transparan yang didalamnya terdapat Simcad dengan Nomor +62819 3663 0346 dan +62858 4714 5693;
- d. 1 Unit Motor PCX Nopol DR. 4617 UO;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Motor PCX Nopol DR. 4617 UO, mohon untuk dapat dikembalikan kepada saudara Saksi A-DE CHARGE (DAENG ADI WILMAN) Dikarenakan bukan dari hasil kejahatan/dipakai untuk melakukan tindakan kejahatan;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, penasehat hukum Terdakwa meminta hukuman seringan- ringannya terhadap diri Terdakwa Rizal Gunawan, melihat Aspek keluarga dan Terdakwa adalah satu-satunya yang menjadi tulang punggung atas isteri dan anak anaknya yang masih butuh biaya untuk sekolah;

Setelah mendengar nota Pembelaan tertulis atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN bersama, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN (Terdakwa berkas dalam perkara yang di pisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 15.45 wita atau atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di parkir Bank NTB syariah Kopang atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Lombok Tengah berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN (Terdakwa berkas dalam perkara yang di pisah) yang menjual Narkotikajenis Ganja kepada Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL melalui chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor +62881 0375 75729;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 juni 2024 malam harinya, Saksi. SOFIAN SANJAYA ALS IGOL transfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN,selanjutnya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN langsung transfer melalui aplikasi DANA uang DP Ganja tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang biasa di panggil BANG dalam kontak HP ditulis dengan nama (Sumsem babga) yang berada di Sumatra Selatan;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 6 Juni 2024 Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN kembali mengirim uang tambahan DP Ganja tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BANG sehingga total DP Ganja yang sudah Saksi transfer ke BANG adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dikirim nomor resi paket yang berisi Ganja tersebut menggunakan jasa ekspedisi Tiki;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pagi harinya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dikabari oleh pihak Tiki Mataram yang menginformasikan bahwa paket LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN selanjutnya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN pergi ke Kantor Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram menggunakan Sepeda Motor Honda Vario ,sesampainya di Kantor Tiki, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN langsung masuk ke dalam dan menanyakan paket tersebut ke salah satu pegawai Tiki yang ada di depan saat itu, setelah memperlihatkan nomor resi yang ada di HP kepada pegawai Tiki, tidak lama kemudian datang 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang menggunakan seragam Tiki yang belakangan LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MUHAYYAN ketahui keduanya adalah petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar menjadi pegawai Tiki mengatakan kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN sambil membawa dan memperlihatkan paket yang dibawanya saat itu "apakah benar ini paket Saksi " dan setelah Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN lihat dan cek bahwa benar paket tersebut adalah paket LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN, kemudian paket tersebut Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN terima dan Saksi kuasai setelah itu langsung Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi , yang mana setelah dibuka paket tersebut didalamnya benar berisi Narkotika jenis Ganja, dan Saat diinterogasi oleh petugas BNN provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI di TKP Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN mengakui bahwa paket yang berisi Ganja tersebut adalah miliknya yang akan Saksi jual dan serahkan kepada Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL yang selama ini memang mendapatkan Ganja dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN untuk dia jual kembali di Gili trawangan Kabupaten Lombok Utara yang mana Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL bekerja sebagai tukang tato di gili Terawangan;

Bahwa selanjutnya petugas BNN provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI membawa Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN ke Kantor BNN Provinsi NTB beserta semua barang bukti, sesampainya di kantor BNN Provinsi NTB kemudian petugas BNN Provinsi NTB meminta Saksi Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN untuk menghubungi Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL dan mengatakan bahwa paket yang berisi Ganja tersebut sudah sampai, kemudian Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL mengatakan "BISA ANTARKAN HARI INI KE MONTONG GAMANG , NANTI Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL KIRIMKAN NOMOR HP ORANG YANG AKAN TERIMA BARANG ITU" kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dikirimkan nomor whatsapp +62819 9910 6379 milik Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN yang akan menerima Ganja tersebut oleh Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL;

Bahwa selanjutnya setelah Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL diberitahu paket Narkotika jenis Ganja sudah ada di Saksi LALU TEDY

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN kemudian Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL menelpon Terdakwa dan mengatakan “AMBILIN PAKET SAKSI NANTI ISINYA CIMENG, NANTI ADA YANG CHAT KAMU, Terdakwa mengatakan “ IYA, GIMANA UPAH Terdakwa NANTI “ dijawab oleh Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL “ NANTI KALAU SUDAH PAKETNYA KAMU AMBIL SAKSI TRANSFERIN KAMU UANGNYA dijawab oleh Terdakwa “ IYA”;

Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI meminta kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN menghubungi terdakwa, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN sepakat bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan serah terima paket Narkotika jenis Ganja tersebut di parkir Bank NTB Syariah Kopang, selanjutnya Saksi petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI bersama Tim dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dari kantor BNN Provinsi NTB berangkat menuju lokasi setelah tiba di lokasi sekitar Petugas BNN dan Tim bersama Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN menunggu kedatangan Terdakwa sekitar jam 15.45 wita dilihat ada Terdakwa mendekatiparkiran Bank NTB syariah Kopang, kemudian Terdakwa akan mengambil paket yang berisi Ganja tersebut, kemudian petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, yang mana ditemukan 1 buah HP iphone milik Terdakwa dan sepeda motor PCX warna biru dongker yang Terdakwa pakai saat tu. Setelah itu paket yang berisi Ganja diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja setelah dilakukan uji laboratorium Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0392 tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil Laporan Pengujian sampel tersebut positif Ganja merupakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN bersama, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN (Terdakwa berkas dalam perkara yang di pisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 15.45 wita atau atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di parkir Bank NTB syariah Kopang atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Lombok Tengah berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN (Terdakwa berkas dalam perkara yang di pisah) yang menjual Narkotikajenis Ganja kepada Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL melalui chat dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor +62881 0375 75729,-

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 juni 2024 malam harinya,Saksi. SOFIAN SANJAYA ALS IGOL transfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN,selanjutnya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN langsung transfer melalui aplikasi DANA uang DP Ganja tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang biasa di panggil BANG dalamkontak HP ditulis dengan nama (Sumsem babga) yang berada di Sumatra Selatan;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 6 Juni 2024 Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN kembali mengirim uang tambahan DP Ganja tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BANG sehingga total DP Ganja yang sudah Saksi transfer ke BANG adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dikirim nomor resi paket yang berisi Ganja tersebut menggunakan jasa ekspedisi Tiki;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pagi harinya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dikabari

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Tiki Mataram yang menginformasikan bahwa paket LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN selanjutnya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN pergi ke Kantor Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram menggunakan Sepeda Motor Honda Vario ,sesampainya di Kantor Tiki, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN langsung masuk ke dalam dan menanyakan paket tersebut ke salah satu pegawai Tiki yang ada di depan saat itu, setelah memperlihatkan nomor resi yang ada di HP kepada pegawai Tiki, tidak lama kemudian datang 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang menggunakan seragam Tiki yang belakangan LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN ketahui keduanya adalah petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar menjadi pegawai Tiki mengatakan kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN sambil membawa dan memperlihatkan paket yang dibawanya saat itu “apakah benar ini paket Saksi ” dan setelah Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN lihat dan cek bahwa benar paket tersebut adalah paket LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN, kemudian paket tersebut Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN terima dan Saksi kuasai setelah itu langsung Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi , yang mana setelah dibuka paket tersebut didalamnya benar berisi Narkotika jenis Ganja , dan Saat diinterogasi oleh petugas BNN provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI di TKP Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN mengakui bahwa paket yang berisi Ganja tersebut adalah miliknya yang akan Saksi jual dan serahkan kepada Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL yang selama ini memang mendapatkan Ganja dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN untuk dia jual kembali di Gili trawangan Kabupaten Lombok Utara yang mana Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL bekerja sebagai tukang tato di gili Terawangan;

Bahwa selanjutnya petugas BNN provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI membawa Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN ke Kantor BNN Provinsi NTB beserta semua barang bukti, sesampainya di kantor BNN Provinsi NTB kemudian petugas BNN Provinsi NTB meminta Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MUHAYYAN untuk menghubungi Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL dan mengatakan bahwa paket yang berisi Ganja tersebut sudah sampai, kemudian Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL mengatakan "BISA ANTARKAN HARI INI KE MONTONG GAMANG NANTI Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL KIRIMKAN NOMOR HP ORANG YANG AKAN TERIMA BARANG ITU" kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dikirimkan nomor whatsapp +62819 9910 6379 milik Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN yang akan menerima Ganja tersebut oleh SOFIAN SANJAYA ALS IGOL;

Bahwa selanjutnya setelah Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL diberitahu paket Narkotika jenis Ganja sudah ada di Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN kemudian Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL menelpon Terdakwa dan mengatakan "AMBILIN PAKET SAKSI NANTI ISINYA CIMENG, NANTI ADA YANG CHAT KAMU, Terdakwa mengatakan " IYA, GIMANA UPAH Terdakwa NANTI " dijawab oleh Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL " NANTI KALAU SUDAH PAKETNYA KAMU AMBIL SAKSI TRANSFERIN KAMU UANGNYA dijawab oleh Terdakwa " IYA";

Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI meminta kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN menghubungi terdakwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN sepakat bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan serah terima paket Narkotika jenis Ganja tersebut di parkir Bank NTB Syariah Kopang, selanjutnya Saksi petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI bersama Tim dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dari kantor BNN Provinsi NTB berangkat menuju lokasi setelah tiba di lokasi sekitar Petugas BNN dan Tim bersama Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN menunggu kedatangan Terdakwa sekitar jam 15.45 wita dilihat ada Terdakwa mendekat parkir Bank NTB syariah Kopang, kemudian Terdakwa akan mengambil paket yang berisi Ganja tersebut, kemudian petugas BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, yang mana ditemukan 1 buah HP iphone milik Terdakwa dan sepeda motor PCX warna biru dongker yang Terdakwa pakai saat tu. Setelah itu paket yang berisi Ganja diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB;

Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0392 tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil Laporan Pengujian sampel tersebut positif Ganja merupakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 4 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan ( eksepsi ) dari Terdakwa Rizal Gunawan Alias Rizal Bin Nasrin tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr. atas nama Terdakwa Rizal Gunawan Alias Rizal Bin Nasrin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Als. TEDI bin MUHAYYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengambil paket yang Saksi ketahui berisi narkotika jenis Ganja di kantor TIKI Mataram, sedangkan Terdakwa RIZAL GUNAWAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena disuruh oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL untuk mengambil paket berisi narkotika ganja yang Saksi ambil dari TIKI tersebut;
- Bahwa Saksi di awal Bulan Juni 2024, Saksi tidak mengingat hari dan tanggalnya, Saksi terlebih dahulu komunikasi melalui chat dengan SOFIAN SANJAYA ALS IGOL menggunakan aplikasi whatsapp yang mana kontak di HP Saksi yaitu SOFIAN SANJAYA ALS IGOL Saksi tulis di HP Saksi dengan nama Igol dengan nomor +62881 0375 75729 yang mana waktu itu percakapan Saksi dengan SOFIAN SANJAYA ALS IGOL sebagai berikut :

Saksi : GOL MAU KAMU DP IN SAKSI SATU JUTA BARANG (GANJA)

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



NANTI SAKSI ANTERIN KAMU

SOFIAN SANJAYA ALS IGOL : IYA NANTI SAKSI MASIH KERJA

SEKARANG

Saksi : IYA DAH GOL TAPI BENERAN YA

SOFIAN SANJAYA ALS IGOL : IYA

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 juni 2024 malam harinya, SOFIAN SANJAYA ALS IGOL transfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Saksi melalui aplikasi DANA milik Saksio, tidak lama kemudian Saksi langsung transfer uang DP Ganja tersebut awalnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang biasa Saksi panggil BANG yang sepengetahuan Terdakwa berada di Sumatra Selatan, yang Saksi tulis di kontak HP Saksi dengan nama Sumsem babga dengan nomor HP +62857 8335 6191 juga melalui aplikasi DANA dan keesokan harinya yakni Kamis tanggal 6 Juni 2024 Saksi kembali mengirim uang tambahan DP Ganja tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BANG juga melalui aplikasi DANA, sehingga total DP Ganja yang sudah Saksi transfer ke BANG adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi mengirim uang DP Ganja tersebut Saksi dikirim nomor resi paket yang berisi Ganja tersebut menggunakan jasa ekspedisi Tiki, seingat Saksi resi tersebut dikirim oleh BANG pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 malam harinya. Dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pagi harinya Saksi dikabari oleh pihak Tiki Mataram yang menginformasikan bahwa paket sudah tiba di Mataram, kemudian setelah Saksi meminta alamat Kantor Tiki Mataram kepada pihak Tiki yang menghubungi Saksi kemudian Saksi pergi ke Kantor Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram menggunakan Sepeda Motor Honda Vario kemudian Saksi langsung masuk ke dalam dan memperlihatkan nomor resi yang ada di HP Saksi kepada pegawai Tiki, tidak lama kemudian datang 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan merupakan petugas BNN Provinsi NTB yang menyamar menjadi pegawai Tiki mendekati Saksi dan saat itu petugas BNN provinsi NTB yang perempuan memperlihatkan paket yang dibawanya saat itu "apakah benar ini paket Saksi " dan setelah Saksi lihat dan cek bahwa benar paket tersebut adalah paket Saksi, kemudian paket tersebut Saksi terima dan Saksi kuasai setelah itu langsung Saksi diamankan, kemudian petugas

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi, yang mana setelah dibuka paket tersebut didalamnya benar berisi Narkotika jenis Ganja, kemudian ditemukan juga 1 buah HP android merk Vivo milik Saksi dan diamankan juga 1 buah Sepeda Motor Honda Vario warna hitam;

- Bahwa Saksi dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB berikut semua barang bukti yang ditemukan saat itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di kantor BNN Provinsi NTB atas suruhan dari petugas BNN Provinsi NTB, Saksi diminta untuk menghubungi Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL dan mengatakan bahwa paket yang berisi Ganja tersebut sudah sampai, kemudian SOFIAN SANJAYA ALS IGOL mengatakan "BISA ANTARKAN HARI INI KE MONTONG GAMANG ? NANTI TERDAKWA KIRIMKAN NOMOR HP ORANG YANG AKAN TERIMA BARANG ITU" kemudian Saksi dikirimkan nomor orang yang akan terima Ganja tersebut oleh SOFIAN SANJAYA ALS IGOL yakni nomor whatsapp +62819 9910 6379, setelah itu SOFIAN SANJAYA ALS IGOL menyuruh Saksi langsung komunikasi dengan nomor tersebut untuk penyerahan barang tersebut. Setelah itu Saksi komunikasi dengan nomor +62819 9910 6379 tersebut yang belakangan Saksi ketahui adalah Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, setelah disepakati lokasi pertemuan penyerahan Ganja tersebut bertempat di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan Sekitar jam 15.45 wita datang Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN dan masuk ke dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang mendekati Saksi yang sudah lebih dahulu menunggu di sana, kemudian petugas BNN Provinsi NTB yang sebelumnya sudah siaga menunggu disekitar tempat tersebut langsung mengamankan Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN, kemudian Saksi dan 2 orang Pegawai Bank NTB syariah yang saat itu sedang bertugas ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN provinsi NTB terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diamankan 1 buah HP milik Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN dan 1 unit sepeda motor PCX warna biru yang dipakai oleh Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN saat itu;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi di TKP oleh petugas BNN Provinsi NTB, Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN bahwa benar dirinya yang disuruh oleh Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL untuk mengambil Ganja tersebut dari Saksi, dan jika nanti Ganja tersebut sudah diterima dari Saksi perintah dari Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL kepada Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN agar Ganja tersebut disimpan dulu dirumahnya Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN dan nanti akan diambil oleh SOFIAN SANJAYA ALS IGOL saat dia pulang dari Gili Trawangan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAPARWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar jam 08.30 WITA, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dari Sumatera Selatan yang barang bukti berisi Narkotika melalui jasa ekspedisi Tiki dengan nomor resi 660078018456 dengan pengirim atas nama TENGKU JI. Vena Jati 20 Rt O1/10 Bumilaya Marga Mulya Telp. +62852 1186 7180 dengan penerima DENI HERIAWAN Alamat Kampung Batu Kute, Depan Kantor Sipil Jl. Raya Mataram Batu Kuta – Narmada – Lombok Barat Telepon : +6285847145693. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah di cek di sistem ternyata benar paket tersebut sudah ada di Kantor Tiki Mataram. Kemudian Saksi meminta pihak Tiki Mataram untuk menghubungi nomor HP Penerima yang tertulis di paket tersebut yang belakangan diketahui adalah miliknya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI. Kemudian pihak Tiki Mataram

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menghubungi Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan menginformasikan bahwa paket miliknya sudah tiba di Kantor Tiki Mataram. Setelah itu disepakati dengan pihak Tiki Mataram bahwa nantinya yang akan menyerahkan paket yang barang bukti berisi Narkotika tersebut adalah petugas BNN Provinsi yang akan menyamar menjadi petugas Tiki Mataram yang mana saat itu Saksi dan rekan Saksi yang bernama ULFIE AMALIA PRIHANDINI yang ditugaskan oleh pimpinan kami untuk menyamar menjadi petugas Tiki;

- Bahwa sekitar jam 11.15 WITA, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam ke Kantor Tiki Mataram, begitu masuk ke dalam Kantor Tiki Mataram, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI menanyakan paket miliknya sambil memperlihatkan nomor resi yang ada di HP nya kepada petugas Tiki yang sedang bertugas di depan saat itu, kemudian rekan Saksi bernama Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI yang memang sudah stand by di dalam Kantor Tiki tersebut mendekati Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI sambil membawa paket tersebut dan menanyakan kembali sambil memperlihatkan paket yang dibawa tersebut apakah benar miliknya, dan dibenarkan oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, kemudian Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI menyerahkan paket tersebut, setelah paket tersebut diterima dan dikuasai oleh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, Saksi dan Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI langsung menangkap dan mengamankan LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI bersama paket yang sudah dibawanya tersebut di dalam Kantor Tiki Mataram. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, yang mana saat itu ditemukan 1 buah HP android miliknya, setelah itu paket tersebut dibuka di hadapan LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Saksi-Saksi yang ternyata di dalam paket tersebut berisi Narkotika jenis Ganja dan saat diinterogasi di TKP Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI mengakui bahwa benar paket berisi Ganja tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di pesan dari seseorang yang biasa dipanggilnya BANG dari Sumatra yang di HP nya di tulis kontaknya dengan nama Sumsem babga dengan nomor HP +6285783356191. Selain itu sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI ke

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kantor Tiki Mataram mengambil paket berisi Ganja tersebut juga diamankan;

- Bahwa Saksi menyuruh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI untuk menghubungi Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL untuk melakukan pengembangan, saat itu Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL menyuruh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI untuk mengantarkan paket berisi Ganja tersebut ke anak buahnya yang belakangan diketahui adalah Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL dan saat itu Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL mengirimkan nomor Terdakwa yang disuruhnya untuk menerima dan mengambil paket Ganja tersebut kepada LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI. Setelah itu kami menyuruh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI melakukan komunikasi via HP dengan Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL, yang mana dari hasil komunikasi tersebut disepakati lokasi pertemuan serah terima paket Ganja tersebut di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian kami lebih dahulu tiba di Bank NTB Syariah Kopang untuk mengatur posisi agar bisa mengawasi pergerakan antara LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL yang akan melakukan serah terima paket Ganja tersebut. Kemudian sekitar jam 15.45 wita Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL datang ke dalam Bank NTB Syariah menggunakan sepeda motor PCX warna biru dongker seorang diri, Terdakwa kemudian mendekati Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI yang menunggu di parkir Bank NTB Syariah Kopang sambil membawa paket berisi Ganja tersebut, dan setelah keduanya terlihat bertemu dan berbincang sebentar di parkir tersebut, setelah terlihat Terdakwa hendak mengambil paket berisi Ganja dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI Saksi dan Tim langsung segera mendekati dan menangkap Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa langsung kami lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya saat itu dan ditemukan 1 buah HP iPhone miliknya dan 1 buah sepeda motor PCX warna biru dongker yang dipakainya saat itu. Setelah itu paket tersebut kami buka kembali di hadapan Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya untuk memperlihatkan bahwa benar paket yang akan diambilnya tersebut isinya adalah Narkotika jenis Ganja;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saat diinterogasi di TKP, Terdakwa mengakui disuruh oleh Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL untuk mengambil paket yang diketahuinya berisi Narkotika jenis Ganja dengan dijanjikan upah oleh Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL, Terdakwa juga disuruh untuk segera menghapus semua percakapan chat dan telepon antara Terdakwa dengan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL dan chat dengan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI terkait paket berisi Ganja. Selanjutnya Saksi mengamankan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa, dan mencoba melakukan pengembangan terhadap Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL yaitu orang yang memesan Ganja kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, namun saat itu Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL tidak dapat dihubungi karena kemungkinan sudah mengetahui kalau Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL sudah tertangkap, kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL sedang bersembunyi di Gunung Rinjani, dan rencananya akan turun dari Gunung Rinjani di hari itu juga dan diperkirakan akan tiba turun dari Gunung Rinjani sore hari melalui jalur pendakian di Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung berangkat ke Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara menunggu kedatangan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL yang diperkirakan turun dari Gunung Rinjani di sore hari tersebut, sesampainya disana kami memantau dan mengawasi dari lokasi jalur yang biasanya dilewati oleh para pendaki yang turun dari Gunung Rinjani, dan sekitar jam 18.00 wita , kami melihat Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL dari kejauhan sedang berjalan sendiri hendak turun dari Gunung Rinjani, setelah itu kami mendekati Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL, namun sepertinya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL sudah curiga dengan kedatangan kami saat itu, sehingga waktu itu dia sempat melarikan diri sebelum kami berhasil menangkapnya, dan setelah berhasil tertangkap sekitar jam 18.30 wita,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu langsung kami amankan dan kami lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang-barang bawaannya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL saat itu, yang mana saat itu awalnya berhasil ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone 13 warna hitam dengan case transparan yang disimpan di dalam tas kecil merk SV-66 KINDNESS PLEDGE yang dibawanya saat itu. Saat diinterogasi diketahui ada HP nya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL juga yang sepertinya terjatuh ketika dia melarikan diri saat itu, dan belakangan setelah dicari di sekitar lokasi tempat dia melarikan diri, HP Iphone 8 warna biru dengan case berwarna biru dongker miliknya berhasil ditemukan. Saat diinterogasi di TKP Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL mengakui dirinya yang memesan Ganja kepada LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dengan cara mengirimkan uang deposit pembayaran Ganja tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA dan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL juga yang menyuruh Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL untuk mengambilkan paket berisi Ganja tersebut di Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI sehingga dia ikut tertangkap juga sebagaimana sekarang ini. Dan diakui juga oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI bahwa ini adalah yang kelima kalinya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL memesan Ganja kepada LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI. Setelah itu Saksi dan Tim membawa Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL beserta semua barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan terhadap Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 11.15 wita di Kantor Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram saat itu di Saksikan juga oleh rekan-rekan Saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama ULFIE AMALIA PROHANDINI, dan juga diSaksikan oleh pegawai Tiki yang bernama SYA'BANI IRFAN SIDIQ dan MARDIANSYAH;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar jam 15.45 wita, di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, adalah Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI, dan Saksi SUHARDI serta Saksi GILANG RAHMADI PRATAMA yang merupakan pegawai Bank NTB Syariah Kopang, sedangkan saat penggeledahan terhadap Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wita di Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara saat itu diSaksikan oleh warga setempat yang bernama HILMAN HAFIZIN;

- Bahwa pengakuan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL dan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL bahwa ketiganya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan urutan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, yang pertama adalah Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI Saksi tangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar jam 11.15 wita, di Kantor Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kemudian Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL, Saksi tangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 , sekitar jam 15.45 wita di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA ALIAS IGOL orang yang terakhir yang Saksi tangkap pada hari Kamis, 20 Juni 2024, sekitar jam 18.30 Wita di Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi SAPARWADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar jam 08.30 WITA, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket dari Sumatera Selatan yang barang bukti berisi Narkotika melalui jasa ekspedisi Tiki dengan nomor resi 660078018456 dengan pengirim atas nama TENGKU JI. Vena Jati 20 Rt O1/10 Bumilaya Marga Mulya Telp. +62852 1186 7180 dengan penerima DENI HERIAWAN Alamat Kampung Batu Kute, Depan Kantor Sipil Jl. Raya Mataram Batu Kuta – Narmada – Lombok Barat Telepon : +6285847145693. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah di cek di sistem ternyata benar paket tersebut sudah ada di Kantor Tiki Mataram. Kemudian Saksi meminta pihak Tiki Mataram untuk menghubungi nomor HP Penerima yang tertulis di paket tersebut yang belakangan diketahui adalah miliknya Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI. Kemudian pihak Tiki Mataram menghubungi Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan menginformasikan bahwa paket miliknya sudah tiba di Kantor Tiki Mataram. Setelah itu disepakati dengan pihak Tiki Mataram bahwa nantinya yang akan menyerahkan paket yang barang bukti berisi Narkotika tersebut adalah petugas BNN Provinsi yang akan menyamar menjadi petugas Tiki Mataram yang mana saat itu Saksi dan rekan Saksi yang bernama SAPARWADI yang ditugaskan untuk menyamar menjadi petugas Tiki;
- Bahwa Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI sekitar jam 11.15 WITA datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam ke Kantor Tiki Mataram, begitu masuk ke dalam Kantor Tiki Mataram, Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI menanyakan paket miliknya sambil memperlihatkan nomor resi yang ada di HP nya kepada petugas Tiki yang sedang bertugas di depan saat itu, kemudian Saksi yang memang sudah stand by di dalam Kantor Tiki tersebut mendekati Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI sambil membawa paket tersebut dan menanyakan kembali sambil memperlihatkan paket yang dibawa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut apakah benar miliknya, dan dibenarkan oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, kemudian Saksi menyerahkan paket tersebut, setelah paket tersebut diterima dan dikuasai oleh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, Saksi SAPARWADI dan Saksi langsung menangkap dan mengamankan LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI bersama paket yang sudah dibawanya tersebut di dalam Kantor Tiki Mataram. Kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, yang mana saat itu ditemukan 1 buah HP android miliknya, setelah itu paket tersebut dibuka di hadapan LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Saksi-Saksi yang ternyata di dalam paket tersebut berisi Narkotika jenis Ganja dan saat diinterogasi di TKP Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI mengakui bahwa benar paket berisi Ganja tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di pesan dari seseorang yang biasa dipanggilnya BANG dari Sumatra yang di HP nya di tulis kontaknya dengan nama Sumsem babga dengan nomor HP +6285783356191. Selain itu sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI ke Kantor Tiki Mataram mengambil paket berisi Ganja tersebut juga diamankan;

- Bahwa Saksi SAPARWADI menyuruh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI untuk menghubungi Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL untuk melakukan pengembangan, saat itu Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL menyuruh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI untuk mengantarkan paket berisi Ganja tersebut ke anak buahnya yang belakangan diketahui adalah Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL dan saat itu Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL mengirimkan nomor Terdakwa yang disuruhnya untuk menerima dan mengambil paket Ganja tersebut kepada LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI. Setelah itu kami menyuruh LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI melakukan komunikasi via HP dengan Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL, yang mana dari hasil komunikasi tersebut disepakati lokasi pertemuan serah terima paket Ganja tersebut di dalam parkiran Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian kami lebih dahulu tiba di Bank NTB Syariah Kopang untuk mengatur posisi agar bisa mengawasi pergerakan antara LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL yang akan melakukan serah terima paket

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut. Kemudian sekitar jam 15.45 wita Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL datang ke dalam Bank NTB Syariah menggunakan sepeda motor PCX warna biru dongker seorang diri, Terdakwa kemudian mendekati Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI yang menunggu di parkir Bank NTB Syariah Kopang sambil membawa paket berisi Ganja tersebut, dan setelah keduanya terlihat bertemu dan berbincang sebentar di parkir tersebut, setelah terlihat Terdakwa hendak mengambil paket berisi Ganja dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, Saksi dan Tim langsung segera mendekati dan menangkap Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa langsung kami lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya saat itu dan ditemukan 1 buah HP iPhone miliknya dan 1 buah sepeda motor PCX warna biru dongker yang dipakainya saat itu. Setelah itu paket tersebut kami buka kembali di hadapan Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya untuk memperlihatkan bahwa benar paket yang akan diambilnya tersebut isinya adalah Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa saat diinterogasi di TKP, Terdakwa mengakui disuruh oleh Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL untuk mengambil paket yang diketahuinya berisi Narkotika jenis Ganja dengan dijanjikan upah oleh Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL, Terdakwa juga disuruh untuk segera menghapus semua percakapan chat dan telepon antara Terdakwa dengan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL dan chat dengan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI terkait paket berisi Ganja. Selanjutnya Saksi mengamankan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa, dan mencoba melakukan pengembangan terhadap Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL yaitu orang yang memesan Ganja kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, namun saat itu Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL tidak dapat dihubungi karena kemungkinan sudah mengetahui kalau Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL sudah tertangkap, kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar jam 10.00 WITA, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL sedang bersembunyi di Gunung Rinjani,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan rencananya akan turun dari Gunung Rinjani di hari itu juga dan diperkirakan akan tiba turun dari Gunung Rinjani sore hari melalui jalur pendakian di Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung berangkat ke Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara menunggu kedatangan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL yang diperkirakan turun dari Gunung Rinjani di sore hari tersebut, sesampainya disana kami memantau dan mengawasi dari lokasi jalur yang biasanya dilewati oleh para pendaki yang turun dari Gunung Rinjani, dan sekitar jam 18.00 wita kami melihat Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL dari kejauhan sedang berjalan sendiri hendak turun dari Gunung Rinjani, setelah itu kami mendekati Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL, namun sepertinya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL sudah curiga dengan kedatangan kami saat itu, sehingga waktu itu dia sempat melarikan diri sebelum kami berhasil menangkapnya, dan setelah berhasil tertangkap sekitar jam 18.30 wita, saat itu langsung kami amankan dan kami lakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang-barang bawaannya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL saat itu, yang mana saat itu awalnya berhasil ditemukan 1 (satu) buah HP Iphone 13 warna hitam dengan case transparan yang disimpan di dalam tas kecil merk SV-66 KINDNESS PLEDGE yang dibawanya saat itu. Saat diinterogasi diketahui ada HP nya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL juga yang sepertinya terjatuh ketika dia melarikan diri saat itu, dan belakangan setelah dicari di sekitar lokasi tempat dia melarikan diri, HP Iphone 8 warna biru dengan case berwarna biru dongker miliknya berhasil ditemukan. Saat diinterogasi di TKP Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL mengakui dirinya yang memesan Ganja kepada LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dengan cara mengirimkan uang deposit pembayaran Ganja tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA dan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL juga yang menyuruh Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL untuk mengambilkan paket berisi Ganja tersebut di Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI sehingga dia ikut tertangkap juga sebagaimana sekarang ini. Dan diakui juga oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI bahwa ini adalah yang kelima kalinya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL memesan Ganja kepada LALU

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI. Setelah itu Saksi dan Tim membawa Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL beserta semua barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 11.15 wita di Kantor Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram saat itu diSaksikan juga oleh rekan-rekan Saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI, dan juga diSaksikan oleh pegawai Tiki yang bernama SYA'BANI IRFAN SIDIQ dan MARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 15.45 wita di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, adalah Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI, dan Saksi SUHARDI serta Saksi GILANG RAHMADI PRATAMA yang merupakan pegawai Bank NTB Syariah Kopang, sedangkan saat penggeledahan terhadap Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar jam 18.30 Wita di Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara saat itu diSaksikan oleh warga setempat yang bernama HILMAN HAFIZIN;
- Bahwa pengakuan dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL dan Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL bahwa ketiganya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan urutan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, yang pertama adalah Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALIAS TEDI Saksi tangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar jam 11.15 wita, di Kantor Tiki Mataram yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.263 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL Saksi tangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar jam 15.45 wita, di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA ALIAS IGOL orang yang terakhir yang Saksi tangkap pada hari Kamis, 20 Juni 2024, sekitar jam 18.30 Wita, di Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL terkait Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu , tanggal 12 Juni 2024, sekitar jam 15.45 WITA, saat Saksi sedang bekerja di Kantor Bank NTB Syariah Kopang, Saksi melihat ada seseorang yang diamankan di parkir, kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama GILANG RAMADAHAN PRATAMA diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan pakaian terhadap seseorang yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang belakangan Saksi ketahui bernama Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL yang mana saat penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP iphone milik Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dongker yang dipakai Terdakwa saat itu ke Kantor Bank NTB Syariah Kopang. Saat itu petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa kedatangan Terdakwa ke Bank NTB Syariah Kopang saat itu adalah hendak mengambil paket yang diketahuinya berisi Ganja kepada seseorang yang lebih dulu ditangkap oleh petugas BNN provinsi NTB yang belakangan Saksi ketahui bernama LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI yang saat

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



itu ada juga bersama petugas BNN Provinsi NTB. Saat itu Saksi juga diperlihatkan oleh petugas BNN provinsi NTB paket yang hendak diambil oleh Terdakwa hingga dia tertangkap sekarang ini, yang mana setelah dibuka dihadapan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang lainnya paket tersebut ternyata berisi Narkotika jenis Ganja yang mana saat diinterogasi di TKP oleh petugas BNN provinsi NTB Saksi melihat dan mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa bahwa benar paket yang berisi Ganja tersebut akan diambilnya atas suruhan dari temannya yang belakangan Saksi ketahui bernama LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL Bin LALU SAFRUDIN. Setelah itu petugas BNN Provinsi NTB membawa Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi lihat ditemukan oleh petugas BNN Provinsi NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi GILANG RAHMADI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL terkait Narkotika;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 , sekitar jam 15.45 WITA, saat Saksi sedang bekerja di Kantor Bank NTB Syariah Kopang, Saksi melihat ada seseorang yang diamankan di parkir, kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama SUHARDI diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan pakaian terhadap seseorang yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang belakangan Saksi ketahui bernama Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL yang mana saat penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP iphone milik Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dongker yang dipakai Terdakwa saat itu ke Kantor Bank NTB Syariah Kopang. Saat itu petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa kedatangan Terdakwa ke Bank NTB Syariah Kopang saat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



itu adalah hendak mengambil paket yang diketahuinya berisi Ganja kepada seseorang yang lebih dulu ditangkap oleh petugas BNN provinsi NTB yang belakangan Saksi ketahui bernama LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI Bin LALU MUHAYYAN yang saat itu ada juga bersama petugas BNN Provinsi NTB. Saat itu Saksi juga diperlihatkan oleh petugas BNN provinsi NTB paket yang hendak diambil oleh Terdakwa hingga dia tertangkap sekarang ini, yang mana setelah dibuka dihadapan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang lainnya paket tersebut ternyata berisi Narkotika jenis Ganja yang mana saat diinterogasi di TKP oleh petugas BNN provinsi NTB Saksi melihat dan mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa bahwa benar paket yang berisi Ganja tersebut akan diambilnya atas suruhan dari temannya yang belakangan Saksi ketahui bernama LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL Bin LALU SAFRUDIN. Setelah itu petugas BNN Provinsi NTB membawa Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut merupakan barang bukti yang Saksi lihat ditemukan oleh petugas BNN Provinsi NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Als IGOL Bin LALU SAFRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, Saksi, Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL, dan Saksi sendiri telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI tertangkap, Saksi dihubungi oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI yang saat itu meminta deposit untuk pesanan Ganja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi kemudian mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI. Kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI sempat mengabarkan ke Saksi "TINGGAL TIGA HARI DATANG GANJANYA" Saksi hanya jawab "OKE". Saksi

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berkomunikasi terkait paket Ganja tersebut pada bulan Juni 2024, waktu itu Saksi dihubungi terlebih dahulu oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI melalui chat whatsapp dengan mengatakan "KAMU DIMANA" lalu Saksi jawab "LAGI KERJA" kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI mengatakan "MAU DI ANTAR KEMANA" Saksi paham yang dimaksud oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI mengatakan seperti itu adalah terkait Ganja, Saksi kemudian mengatakan "TERSERAH KAMU MAU DIANTAR KESINI (GILI TRAWANGAN) ATAU DI RUMAH", karena pada waktu itu Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI tidak bisa mengantarkan Ganja tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa RIZAL GUNAWAN Alias RIZAL melalui telepon dan meminta untuk mengambil Ganja tersebut di Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, dan setelah Terdakwa menyanggupinya Saksi lalu memberikan nomor HP Terdakwa kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, dan menyuruh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI menghubungi Terdakwa untuk serah terima Ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI sepakat lokasi serah terima Ganja tersebut di Bank NTB Syariah Kopang. Dan setelah cukup lama menunggu kabar sampai malam hari Saksi hilang kontak dengan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI dan Terdakwa sehingga Saksi merasa cukup yakin bahwa keduanya tertangkap. Kemudian keesokan harinya Saksi pulang dari Gili Trawangan dan pulang kerumah mertua Saksi di Dusun Tembeng Putek Desa Tembeng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan naik ke Gunung Rinjani tanggal 16 Juni 2024, hingga akhirnya hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ketika Saksi turun dari Gunung Rinjani sekitar jam 18.30 wita Saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB setelah sebelumnya Saksi sempat melarikan diri dari kejaran petugas, hingga ditemukan HP iphone yang selama ini Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI terkait Narkotika jenis Ganja sebagaimana yang tertangkap sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa karena ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB karena Terdakwa mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui bernama LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI yang ternyata sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas BNN Provinsi NTB, yang mana Terdakawa mengambil Ganja tersebut kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI atas suruhan teman Terdakwai yang bernama Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, saat itu petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta barang-barang bawaan Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 buah HP Iphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI terkait rencana serah terima Ganja tersebut, selain itu sepeda motor PCX warna biru dongker yang Terdakwa gunakan saat itu untuk mengambil Ganja tersebut juga ikut diamankan petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa selain diSaksikan oleh petugas BNN Provinsi NTB, diSaksikan juga oleh 2 (dua) orang pegawai Bank NTB Syariah Kopang yang saat itu kebetulan ada di TKP;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui paket yang berisi Ganja yang Terdakwa ambil dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI tersebut adalah milik Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL karena Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, dan setelah Terdakwa ambil Ganja tersebut Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL meminta Terdakwa untuk menyimpan Ganja tersebut di rumah kakaknya di Montong Gamang, dan rencananya Ganja tersebut akan diambil oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL saat pulang ke Montong Gamang, biasanya Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL pulang dari Gili Trawangan dari tempatnya bekerja sekali seminggu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 saat siang hari, Terdakwa ditelepon oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL yang Saksi tulis kontakannya di HP Saksi dengan nama ELTINO SANJAYA dengan nomor +62881 0375 75729, kemudian Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL menyuruh Terdakwa mengambil paket Ganja, dan tidak lama kemudian

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



setelah Terdakwa ditelepon oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL, tiba-tiba Terdakwa dichat oleh nomer asing yakni nomor +62 819 3663 0346 yang belakangan Terdakwa ketahui nomor tersebut adalah nomor milik Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI. Setelah berkomunikasi dengan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI disepakati lokasi pertemuan penyerahan Ganja tersebut bertempat di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar jam 15.45 wita Terdakwa masuk ke dalam parkir Bank NTB Syariah dan menemui Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI yang sudah menunggu di parkir, dan Terdakwa melihat ada bungkus paket Ganja tersebut di depan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, yang mana ditemukan 1 buah HP iphone milik Terdakwa dan sepeda motor PCX warna biru dongker yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu paket yang berisi Ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga Saksi-Saksi lainnya yang ada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa dan LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL sejak kecil karena teman Terdakwa satu kampung di Montong Gamang Kecamatan Kopang;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL untuk mengambil paket yang berisi Ganja tersebut atas dasar kepercayaan karena merupakan teman sejak kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ;

1. Saksi DAENG ADI WILMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa terkait masalah Narkotika karena barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna biru dongker Nopol DR 6336 RE merupakan sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor Saksi bisa menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa, awalnya pada sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran tahun 2024 Saksi bermaksud untuk

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pulang ke Jawa ke rumah orang tua Saksi, karena Saksi kekurangan uang Saksi kemudian menghubungi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL meminta tolong untuk dipinjamkan uang, LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL mengatakan sedang tidak punya uang namun saat itu ada teman LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL yang sedang membutuhkan sepeda motor apabila Saksi mau menggadaikan sepeda motor, Saksi kemudian meminta tolong LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna biru dongker Nopol DR 6336 RE milik Saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL dengan cara menaruh sepeda motor tersebut di parkiran di Bangsal dan menitipkan kuncinya pada tukang parkir, kemudian Saksi menghubungi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah ada di parkiran Bangsal dan kuncinya ada pada tukang parkir;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama Saksi berada di Jawa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan fotokopi BPKB atas nama Saksi yang Saksi tunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dan saat ini masih dalam masa kredit di MPM Motor, lagi 5 (lima) kali pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa ketika Saksi pulang dari Jawa dan bermaksud menebus sepeda motor tersebut, Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi maupun barang bukti berupa Honda PCX Warna Biru Donker No Pol DR-6336 RE tidak ada hubungan atau kaitanya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RONALD ERIK FERDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kehidupan kesehariannya baik-baik saja, tidak pernah terlibat dengan tindak pidana Narkotika maupun tindak kriminal lainnya;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi, begitu juga Saksi bermain ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi pernah bisnis parfum;
  - Bahwa Terdakwa kuliah di Universitas Mataram jurusan Agro Ekonomi dan lulus tahun 2024;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bisnis parfum, Saksi juga pernah mendengar Terdakwa bermaksud untuk pergi bekerja di Luar Negeri di Cekoslowakia namun karena tersangkut dengan masalah ini Terdakwa tidak jadi berangkat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP iphone X warna putih dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 0819991063791;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna biru dongker dengan nopol DR 6336 RE;
- Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 351,01 (tiga ratus lima puluh komanol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 291,38 (dua ratus sembilan puluh satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah paket Tiki dengan nomor resi : 660078018456 dengan pengirim atas nama TENGKU Jl. Vena Jati 20 RT 01/10 Bumilaya Marga Mulya Telp. +62 852 1186 7180 dengan penerima DENI HERIAWAN Alamat Kampung Batu Kute, Depan Kantor Sipil Jl. Raya Mataram Batu Kuta - Narmada - Lombok Barat Telepon: +62 858 4714 5693;
- 1 (satu) buah HP Iphone 13 warna hitam dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 815 7202 3430;
- 1 (satu) buah HP Iphone 8 warna biru dengan case berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 881 0375 75729;
- 1 (satu) buah tas kecil merk SV-66 KINDNESS PLEDGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, saat itu petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta barang-barang bawaan Terdakwa, pada saat itu ditemukan 1 buah HP Iphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL dan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI terkait rencana serah terima Ganja tersebut, selain itu sepeda motor PCX warna biru dongker yang Terdakwa gunakan saat itu untuk mengambil Ganja tersebut juga ikut diamankan petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa benar yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa selain diSaksikan oleh petugas BNN Provinsi NTB, diSaksikan juga oleh 2 (dua) orang pegawai Bank NTB Syariah Kopang yang saat itu kebetulan ada di TKP;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengetahui paket yang berisi Ganja yang Terdakwa ambil dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI tersebut adalah milik Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL karena Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut dari Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, dan setelah Terdakwa ambil Ganja tersebut Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL meminta Terdakwa untuk menyimpan Ganja tersebut di rumah kakaknya di Montong Gamang, dan rencananya Ganja tersebut akan diambil oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL saat pulang ke Montong Gamang, biasanya Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL pulang dari Gili Trawangan dari tempatnya bekerja sekali seminggu;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, saat siang hari, Terdakwa ditelepon oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL yang Saksi tulis kontaknya di HP Saksi dengan nama ELTINO SANJAYA dengan nomor +62881 0375 75729, kemudian Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL menyuruh Terdakwa mengambil paket Ganja, dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa ditelepon oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL, tiba-tiba Terdakwa dichat oleh nomer asing yakni nomor +62 819 3663 0346 yang belakangan Terdakwa ketahui nomor tersebut adalah nomor milik Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI. Setelah berkomunikasi dengan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI disepakati lokasi pertemuan penyerahan Ganja tersebut bertempat di dalam parkir Bank NTB Syariah Kopang yang beralamat di Jl. Raya Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar jam 15.45 wita Terdakwa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam parkir Bank NTB Syariah dan menemui Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI yang sudah menunggu di parkir, dan Terdakwa melihat ada bungkus paket Ganja tersebut di depan Saksi LALU TEDY TADARUSMAN Alias TEDI, dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, yang mana ditemukan 1 buah HP iPhone milik Terdakwa dan sepeda motor PCX warna biru dongker yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu paket yang berisi Ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga Saksi-Saksi lainnya yang ada di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa dan LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Saksi LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL sejak kecil karena teman Terdakwa satu kampung di Montong Gamang, Kecamatan Kopang;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi LALU SOFIAN SANJAYA Alias IGOL untuk mengambil paket yang berisi Ganja tersebut atas dasar kepercayaan karena merupakan teman sejak kecil;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0392 tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil Laporan Pengujian sampel tersebut positif Ganja merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Percobaan atau Permufakatan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang ";

Menimbang, bahwa unsur " Setiap Orang " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " Setiap Orang " disamakan dengan kata " Barang Siapa " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Setiap Orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN membenarkan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya, dengan demikian maka unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Percobaan atau Permufakatan untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan";

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lalu Tedy Tadarusman Bin Lalu Muhayyan, Saksi Saparwadi, Saksi Ulfie Amalia Prihandini, Saksi Suhardi,, Saksi Gilang Pratama, Saksi Lalu Sofiyen Sanjaya Alias Igol Bin Lalu Safrudin, dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa sekitar Juni 2024, Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL lebih dulu di hubungi oleh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN via chat whatsapp yang mana waktu itu Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN mengatakan “KAMU DIMANA” lalu Saksi jawab “LAGI KERJA” kemudian Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN mengatakan “MAU DI ANTAR KEMANA” Saksi paham yang dimaksud oleh LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN mengatakan seperti itu adalah terkait Ganja, dan Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL katakan kepada LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN waktu itu “TERSERAH KAMU MAU DIANTAR KESINI (GILI TRAWANGAN) ATAU DI RUMAH”, karena waktu itu Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN tidak bisa mengantarkan Ganja maka Saksi Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL menghubungi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN via telepon dan meminta kepada Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN agar mengambilkan Ganja tersebut kepada Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN, dan setelah Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN menyanggupinya lalu saks Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL memberikan nomor HP Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN kepada LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN, dan Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL menyuruh Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN untuk menghubungi Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN untuk serah terima Ganja tersebut. Kemudian setelah berkomunikasi dengan Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN dan LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN disepakati bahwa lokasi serah terima Ganja tersebut di Bank NTB Syariah Kopang, yang mana waktu itu Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL meyakinkan Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN bahwa LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN adalah teman Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL dan jangan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menemui LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN untuk melakukan serah terima paket Narkotika jenis Ganja tersebut di parkir Bank NTB Syariah Kopang dan sekitar pukul 15.45 wita, Terdakwa tiba di parkir Bank NTB syariah Kopang, lalu mendekati Saksi LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN yang sudah menunggu di parkir, waktu itu memang Terdakwa melihat ada bungkus paket Ganja tersebut di depannya LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN, dan pada saat itu juga tiba-tiba datang petugas atau aparat penyidik BNN Provinsi NTB yaitu Saksi SAPARWADI dan ULFIE AMALIA PRIHANDANI bersama Tim melakukan penangkapan, setelah diinterogasi di Tempat Kejadian Perkara diakui oleh Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN bahwa benar saat diinterogasi di TKP oleh petugas BNN Provinsi NTB, Saksi Lalu Tedy mendengar pengakuan dari Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN mengakui Terdakwa yang disuruh oleh Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL untuk mengambil Ganja tersebut dari Saksi Lalu Tedy Tadarusma Alias Tedi Bin Lalu Mahayyan, dan jika nanti Ganja tersebut sudah diterima dari Saksi Lalu Tedy Tadarusma Alias Tedi Bin Lalu Mahayyan, perintah dari Saksi SOFIAN SANJAYA ALS IGOL kepada Terdakwa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN agar Ganja tersebut disimpan dulu dirumahnya Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN dan nanti akan diambil oleh SOFIAN SANJAYA ALS IGOL saat Sofian Sanjaya pulang dari Gili Trawangan; Permufakatan Jahat Terdakwa dalam memiliki, menguasai, membeli narkoba jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0392, tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil Laporan Pengujian sampel tersebut positif Ganja merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) buah paket Tiki dengan nomor resi : 660078018456 dengan pengirim atas nama TENGKU JL.VENA JATI 20 RT 01/10 BUMILAYA MARGA MULYA Telp. +62 852 1186 7180 dengan penerima DENI HERIAWAN Alamat KAMPUNG BATU KUTE, DEPAN KANTOR SIPIL JL. RAYA MATARAM BATU KUTA – NARMADA – LOMBOK BARAT Telepon : +62 858 4714 5693 Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 351,01 (tiga ratus lima puluh satu koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 291,38 (dua ratus sembilan puluh satu koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa demikian Unsur percobaan atau permufakatan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP iphone X warna putih dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 0819991063791, 1 (satu) buah Dompet Kulit Merk Levi's warna coklat, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan bersifat ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Dompet Kulit Merk Levi's warna coklat, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX warna biru dongker dengan nopol DR 6336 RE, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya , yaitu Saksi Ade Charge DAENG ADI WILMAN ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 351,01 (tiga ratus lima puluh satu koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 291,38 (dua ratus sembilan puluh satu koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah paket Tiki dengan nomor resi : 660078018456 dengan pengirim atas nama TENGKU JL. VENA JATI 20 RT O1/10 BUMILAYA MARGA MULYA Telp. +62852 1186 7180 dengan penerima DENI HERIAWAN Alamat KAMPUNG BATU KUTE, DEPAN KANTOR SIPIL JL. RAYA MATARAM BATU KUTA – NARMADA – LOMBOK BARAT Telepon : +6285847145693, 1 (satu) buah HP Iphone 13 warna hitam dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 815-7202-3430, 1 (satu) buah HP Iphone 8 warna biru dengan case berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 881-0375-75729, 1 (satu) buah tas kecil merk SV-66 KINDNESS PLEDGE, masih di perlukan untuk dipergunakan pembuktian perkara atas nama Terdakwa LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL Bin LALU SAFRURUDIN. Maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL Bin LALU SAFRURUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara Permufakatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RIZAL GUNAWAN ALIAS RIZAL BIN NASRUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP iphone X warna putih dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 0819991063791.

Dirampas Untuk Negara.

- b. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX warna biru dongker dengan nopol DR 6336 RE

Dikembalikan kepada Saksi Ade Charge DAENG ADI WILMAN .

- d. Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 351,01 (tiga ratus lima puluh satu koma nol satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 291,38 (dua ratus sembilan puluh satu koma tiga delapan) gram.

- e. 1 (satu) buah paket Tiki dengan nomor resi : 660078018456 dengan pengirim atas nama TENGKU JL. VENA JATI 20 RT O1/10 BUMILAYA MARGA MULYA Telp. +62852 1186 7180 dengan penerima DENI HERIAWAN Alamat KAMPUNG BATU KUTE, DEPAN KANTOR SIPIL JL. RAYA MATARAM BATU KUTA – NARMADA – LOMBOK BARAT Telepon : +6285847145693

- f. 1 (satu) buah HP Iphone 13 warna hitam dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 815-7202-3430;

- g. 1 (satu) buah HP Iphone 8 warna biru dengan case berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +62 881-0375-75729;

- h. 1 (satu) buah tas kecil merk SV-66 KINDNESS PLEDGE

Di kembalikan pada JPU untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LALU SOFIYAN SANJAYA Alias IGOL Bin LALU SAFRURUDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya Kurniasih,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro SIB, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.**  
**NIP. 19671121 199203 1 004**

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			